

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu tempat alokasi dalam pengembangan ekonomi pemerintah. Dalam melaksanakan dan mendukung pembangunan setiap desa, pemerintah mengeluarkan program yaitu alokasi dana desa. Dengan adanya penyaluran dana desa ini merupakan wujud nyata dari upaya membangun dan meningkatkan pembangunan desa. Pengelolaan dana desa menjadi pertumbuhan ekonomi di desa, jika dana desa dikelola secara baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban maka berbagai potensi ekonomi di desa akan tumbuh dengan baik. Menurut Advisor Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ilya Avianti mengatakan sumber pendapatan desa saat ini tidak hanya berasal dari APBN saja, tetapi juga berasal dari APBD, bantuan sosial maupun pendapatan asli desa (PAD)” (*kemendesa.go.id2018*).

Pelaksanaan pengelolaan harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain APBD, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga terdapat APBDes yang dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah memberdayakan Kepala Desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggungjawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah desa adalah mengelola keuangan desa

dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana desa akan disalurkan secara bertahap mulai dari APBN, APBD dan APBDes. APBDes adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan dewan penasehat desa (V.Wiratna Sujarweni, 2018). APBDes memuat pembagian sumber pendapatan tahunan dan pengeluaran desa. Pengelolaan keuangan pemerintah sangat penting dan harus diawasi secara cermat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada Peraturan Pemerintah dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Pengukuran kinerja dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang utama untuk menilai akuntabilitas sebuah pemerintahan. Sehingga pemerintah desa mempunyai peran penting dan bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan desa agar penggunaannya efisien, efektif dan pembangunannya tepat sasaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Penelitian (Nasution, 2022) menunjukkan ketidaksiapan desa dalam mengelola dana desa menjadi permasalahan utama yang menimbulkan kurang efektifnya dana desa, yang dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan dana desa yang berujung pada praktik korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka pengawasan dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang perlu dilakukan secara massif. Fungsi dana desa adalah untuk membantu desa dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa, penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. (Prasetya, 2020). Menurut statistik *Indonesia Corruption Watch* ICW melihat bahwa korupsi di desa merupakan salah satu problem mendasar, ada 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari total 271 kasus. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp 32,3 milyar rupiah. Tingginya tingkat korupsi keuangan desa menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki sistem yang kuat untuk memantau pendapatan daerah. Kasus lain terjadi pada mantan Kepala Desa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi penyalahgunaan APBDes senilai Rp 274.959.700,- tindakan kasus tersebut diketahui setelah diaudit oleh BPKP (*Liputan6*, 2018).

Pemerintah memastikan menyalurkan BLT dana desa, karena bantuan yang akan disalurkan sumber dananya dari dana desa. Aturan ini tertuang dalam inpres No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah pusat sendiri memberikan keleluasan kepada pemerintah desa setempat melalui kelurahan dan kecamatan, untuk

menentukan dan memberikan dana desa berupa bantuan tunai langsung kepada masyarakat di desa (Liputan6.com, 2023). Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, lebih menyenangkan dan mengenakkan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya (Arifin1, 2016). Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Kementrian Keuangan Astra Primanto Bhakti mengatakan bahwa akan menyempurnakan penyaluran dana desa ke masing-masing desa dengan tetap menjaga aspek kewajaran dan keadilan, serta menggunakan dana desa dalam beberapa kegiatan prioritas desa dan melanjutkan program kerja tunai dalam pembangunan insfrastruktur atau sarana fisik, meningkatkan proporsi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan ekonomi desa dengan mengoptimalkan bumdes (*Beritasatu.com. 2019*).

Pada penelitian lain mengemukakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa di Desa Tellulimpo Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo telah berjalan efektif, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yaitu jumlah anggaran yang dialokasikan secara masyarakat berperan aktif dalam perencanaan dan pembangunan desa (Hajrah, 2022). Demikian juga dengan hasil penelitian (Sarlia, 2022) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Besuk telah dilaksanakan dengan konsep pembangunan partisipasif dengan melibatkan masyarakat desa. Dari kegiatan pembangunan desa mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat, diharapkan pembangunan desa menjadi mandiri. Pelaksanaan program alokasi dana

desa masih belum sepenuhnya sempurna diterapkan dengan prinsip akuntabilitas. Pada penelitian lain juga, Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tetelesi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara masih belum transparan. Hal ini terbukti dari tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah desa yang pelaporannya dilakukan hanya secara vertikal kepada Camat dan pelaksanaan Musrembangdes lebih di dominasi oleh perangkat desa (Nasution, 2018). Demikian juga dengan hasil penelitian (Nova, 2016) bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan fisik, dimana tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban kurang efektif.

Desa Kedaung terletak di wilayah Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan (Lampung selatan, 2017) Kabupaten Lampung Selatan memiliki 256 desa atau kelurahan. Meminimalisir dampak ketertinggalan dan rendahnya pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa mengoptimalkan pengelolaan dana desa melalui APBDes. Angka kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan selama 3 tahun yaitu tahun 2020 (143,33%), 2021 (145,85%), dan 2022 (136,21%) berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Selatan (2023) yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan selama tiga tahun tersebut. Dengan adanya penurunan ini upaya pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dengan melakukan kebijakan alokasi dana desa.

Pengelolaan dana desa di desa Kedaung melalui APBDes Tahun 2022 sudah efektif tetapi, adanya dampak pandemi covid-19 pada 3 tahun yang lalu membuat anggaran dana desa dialihkan ke bantuan langsung tunai. Tujuannya untuk membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama pandemi covid-19. Karena pada saat itu pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga sangat mengakibatkan kondisi ekonomi mengalami perlambatan yang sangat drastis. Oleh karena itu, pemerintah langsung mengadakan program Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Dana desa ini diberikan kepada masyarakat yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan pemerintah seperti program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai dan kartu prakerja. Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan, maka tidak akan mendapatkan dua kali dana BLT ini.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh (Neysa, 2022) dengan perbedaan tahun penelitian, objek penelitian dan permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Melalui APBDes Untuk Kegiatan Pembangunan Desa di Desa Kedaung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana analisis efisiensi, efektivitas, dan kemandirian dalam pengelolaan dana desa melalui APBDes untuk kegiatan pembangunan desa di desa Kedaung?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa untuk kegiatan pembangunan desa di desa Kedaung pada tahun 2023. Tingkat efisiensi berkaitan dengan penggunaan, pengelolaan, dan partisipasi. Tingkat efektivitas berkaitan dengan informasi, sistem situs web, dan proses penggunaan APBDes sedangkan tingkat kemandirian berkaitan dengan program kegiatan pembangunan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kemandirian dalam pengelolaan dana desa melalui APBDes untuk kegiatan pembangunan desa di desa Kedaung.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan dana desa melalui APBDes untuk meningkatkan kemampuan pelayanan terhadap masyarakat secara efisien, efektif,

dan kemandirian sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Kedaung

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan informasi mengenai peran penting dan bertanggung jawab dengan pengelolaan dana desa melalui APBDes agar penggunaannya efisien, efektif, dan kemandirian dalam pembangunan desa.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat efisien pengelolaan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat, dan efektivitas pemanfaatan dana desa dan kemandirian APBDes yang selama ini telah diberikan kepada masyarakat desa.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui dana desa melalui APBDes, telah efisiensi, efektif, dan kemandirian.